

**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2023**



**DESA : MUTIH KULON**

**KECAMATAN : WEDUNG**

**KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA MUTIH KULON**

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon Kecamatan Wedung

Kabupaten Demak 59554

DAFTAR ISI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKPDesa )  
TAHUN 2022

1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
2. Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD tetang RKP Desa
3. BA Kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa
4. BA Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa
5. Daftar Hadir Musdes Pembahasan RKP Desa
6. BA Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
7. Daftar Hadir Musrenbangdes;
8. BA Penyelesaian Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 oleh Tim Penyusun RKP Desa;
9. SK Kepala Desa ttg Tim Penyusun RKP Desa 2023;
10. Pagu Indikatif Desa Tahun 2023;
11. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Pemkab dan Pemprov Tahun 2023 yang masuk ke Desa;
12. Rencana Kerja RKP Desa Tahun 2023;
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.





**KEPALA DESA MUTIHKULON  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MUTIHKULON  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUTIHKULON**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON**  
**DAN**  
**KEPALA DESA MUTIHKULON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA MUTIHKULON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Desa adalah Desa Mutih Kulon
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mutih Kulon
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mutih Kulon
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mutih Kulon.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ haktradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;



11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2023**

#### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

Visi : Terwujudnya Desa Mutih Kulon yang Religius, Mandiri, Berprestasi, dan Sejahtera.

#### Pasal 5

- Misi :
1. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
  2. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
  3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa membangun Aparatur Pemerintahan Desa tertib, aman, dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan.
  4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksana pemeliharaan dan pengawasan.
  5. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa untuk mengoptimalkan dalam pelayanan yang professional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### Pasal 6

##### Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa;
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

#### Pasal 7

##### Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

#### Pasal 8

##### Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;

9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di: Mutih Kulon  
Pada tanggal: 28 Oktober 2022  
KEPALA DESA MUTIHKULON



INWANUL FALAH

Diundangkan di : Desa Mutih Kulon  
Pada tanggal : 28 Oktober 2022  
Sekretaris Desa,

IZZATUN NI'MAH, S.E

Lembaran Desa Mutih kulon Tahun 2022 Nomor 3





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA MUTIH KULON**

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab. Demak 59554

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 3 / KEP/BPD / 2022**

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )**  
**TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023;
  - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023;
  - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.  
KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.  
KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon,  
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,



AHMAD THOIFIN, M.Pd

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 11 /MK/X/2022

Nomor : 11 /BPD/X/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MUTIH KULON  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2023**

Pada hari ini tanggal tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. INWANUL FALAH : Kepala Desa Mutih Kulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa MutihKulon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AHMAD THOIFIN, M.Pd : Ketua BPD Desa Mutih Kulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MutihKulon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Desa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Ketua BPD Desa Mutih Kulon



**PIHAK PERTAMA**

Kepala Desa Mutih Kulon



INWANUL FALAH



Lampiran II : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : 3.../KEP/BPD/2022  
Tanggal : 31 Oktober 2022

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Kantor Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ahmad Thoifin, S.Pd.,M.Pd | Jabatan Ketua BPD,       |
| 2. H. Abdullah Abid          | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. Abdul Muttholib,S.Pd.I    | Jabatan Sekretaris BPD,  |
| 4. Ahmad Dalhar Salim        | Jabatan Anggota BPD,     |
| 5. Akhsin                    | Jabatan Anggota BPD,     |
| 6. Liyana Rohmah             | Jabatan Anggota BPD,     |
| 7. Fuadatun                  | Jabatan Anggota BPD.     |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2023 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir : 6 orang;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : 1.. orang.

- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 22 Tata Tertib Rapat BPD Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. Peningkatan BUMDesa melalui Penyertaan Modal dari Dana Desa.
2. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat melalui Peningkatan Produk UMKM.
3. Program Desa Wisata.

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Peningkatan BUMDesa melalui Penyertaan Modal dari Dana Desa .
2. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat melalui Peningkatan Produk UMKM. .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RKP Desa sebagai berikut:






1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2022
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK






NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Thoifin.,S.Pd.,M.Pd	Ketua	
2.	H. Abdullah Abid	Wakil Ketua	
3.	Abdul Muttholib.,S.Pd.I	Sekretaris	
4.	Ahmad Dalhar Salim	Anggota	
5.	Akhsin	Anggota	
6.	Liyana Rohmah	Anggota	
7.	Fuadatun	Anggota	



Lampiran III : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : 3./KEP/BPD/2022  
Tanggal : 31 Oktober 2022

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Desa : Mutih Kulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : September 2022  
Tempat : Kantor Desa Mutih Kulon  
Acara : Membahas RKPDesa Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Thoifin.,S.Pd.,M.Pd	Ketua	1. 
2.	H. Abdullah Abid	Wakil Ketua	2. 
3.	Abdul Muttholib.,S.Pd.I	Sekretaris	3. 
4.	Ahmad Dalhar Salim	Anggota	4. 
5.	Akhsin	Anggota	5. -
6.	Liyana Rohmah	Anggota	6. 
7.	Fuadatun	Anggota	7. 

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 7... orang
2. Hadir : 6... orang
3. Tidak hadir : 1... orang
4. Qourum : 4... orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,



AHMAD THOIFIN, M.Pd

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022

Jam : 08.30 WIB

Tempat : di Balai Desa Mutih Kulon

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

**A. Materi**

1. Daftar Kesepakatan hasil pencermatan ulang RPJM Desa tahun 2017-2022
2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2022
3. Program / Kegiatan Kabupaten dan Provinsi th. 2023 yang masuk ke Desa

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah	: INWANUL FALAH	(Kepala Desa)
Notulen	: SUTRISNI, S.Pd	(Perangkat Desa)
Narasumber	: 1. SAMAWI, S.IP	(Kasi Tapem Kec. Wedung )
	2. AHMAD THOIFIN, M.Pd	(Ketua BPD)
	3. IZZATUN NI'MAH, S.E	(Ketua Tim RKPDesa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MutihKulon , 28 Oktober 2022



Ketua BPD,

AHMAD THOIFIN, M.Pd



Kepala Desa,

INWANUL FALAH

Wakil Kelompok Masyarakat,

AHMAD SILMUN





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
DESA MUTIH KULON

Alamat : Jl. Inspeksi Pengairan No.01 Mutih Kulon Wedung Demak 59554

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Jum'at, 28 Oktober 2022  
Tempat : Balaidesa Mutih Kulon  
Waktu : 08.30 WIB - Selesai  
Acara : MUSRENBANGDES RKPDES 2023

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	M. Tahsilul Ma'a /		1.
2.	Ah. Dalhar	Perades	2.
3.	ACH. DALHAR SALIM	BPD	3.
4.	Abdul Mutholib	BPD	4.
5.	M. Maimun	RT	5.
6.	A. Hicam Ali	RT	6.
7.	A. Silman	RT	7.
8.	NUR SAID	RT	8.
9.	ROFIAN	RT	9.
10.	Sulhan	RT	10.
11.	MAS BOWIN	R	11.
12.	H. A. Abid	BPD	12.
13.	Daru Mustaqim		13.
14.	Fuehata	BPD	14.
15.	Fathul Qorib	Karang TARUNA	15.
16.	Nur Nurid		16.
17.	Liyman. R	BPD	17.
18.	Rupi Rifail	Perades	18.
19.	A. AGRO Mufid		19.
20.	Hamdan		20.
21.	Fatkhur Rohman		21.
22.	Ah. Dzayid bin	LPMD	22.
23.	Muhson Wahid		23.
24.	M. SUBHAN	RW	24.

25.	Mugorobin	Kot RT	25.	R
26.	TURMUDI		26.	<del>Handwritten signature</del>
27.	Hilham		27.	<del>Handwritten signature</del>
28.	Mustahid		28.	<del>Handwritten signature</del>
29.	Imam Syodili		29.	<del>Handwritten signature</del>
30.	SUHARTO		30.	<del>Handwritten signature</del>
31.	Risqi Fatul Jannah		31.	<del>Handwritten signature</del>
32.	Agus Salim		32.	<del>Handwritten signature</del>
33.	Mukminin		33.	<del>Handwritten signature</del>
34.	NURAHMA		34.	<del>Handwritten signature</del>
35.	M. Alfany		35.	<del>Handwritten signature</del>
36.	Ach Chudad		36.	<del>Handwritten signature</del>
37.	Akron		37.	<del>Handwritten signature</del>
38.	Rur Alimin		38.	<del>Handwritten signature</del>
39.	Alif		39.	<del>Handwritten signature</del>
40.	Jalchrubarak		40.	<del>Handwritten signature</del>
41.	MUNASTYAH		41.	<del>Handwritten signature</del>
42.	Khoiriyah		42.	<del>Handwritten signature</del>
43.	Nasukha		43.	<del>Handwritten signature</del>
44.	Ibrohatul Afidah		44.	<del>Handwritten signature</del>
45.	Faah, L. Yundi	Perades	45.	<del>Handwritten signature</del>
46.	Rohbawaragiyah	Perades	46.	<del>Handwritten signature</del>
47.	Sadik Murtaj		47.	<del>Handwritten signature</del>
48.	Khamsyah		48.	<del>Handwritten signature</del>
49.	Muhajir		49.	<del>Handwritten signature</del>
50.	M. P. P. 11	PO Luz. Wening	50.	<del>Handwritten signature</del>
51.	A'del Arif	Perades	51.	<del>Handwritten signature</del>
52.	Umi Taruni	Karang Taruna	52.	<del>Handwritten signature</del>
53.	Miswanah	Perades	53.	<del>Handwritten signature</del>
54.	Saiful Latif	Perades	54.	<del>Handwritten signature</del>
55.	Siti Romlah	Perades	55.	<del>Handwritten signature</del>
56.	G. Ch. S. S.			<del>Handwritten signature</del>



58.	Inwanul Falah	Kades	58.
59.			59.
60.			60.
61.			61.
62.			62.
63.			63.
64.			64.
65.			65.
66.			66.
67.			67.
68.			68.
69.			69.
70.			70.
71.			71.
72.			72.
73.			73.
74.			74.
75.			75.
76.			76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.

Mutih Kulon, 28 Oktober 2023  
Kepala Desa Mutih Kulon,



**BERITA ACARA**  
**PENYELESAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**  
**OLEH TIM PENYUSUN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2023, di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Mutih Kulon

Telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,



**INWANUL FALAH**

Mutih Kulon, 25 Oktober 2022

Ketua Tim,



**IZZATUN NI'MAH, SE**





SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON  
NOMOR : 47 / 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDesa;
11. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mutih Kulon (RPJMDesa) Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mutih Kulon (RKPDesa) Tahun 2022.
13. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Inwanul Falah	( Kepala Desa )
Ketua	: Izzatun Ni'mah, S.E.	( Sekretaris Desa )
Sekretaris	: 1. Aidi Faiz	(LKMD )
	2. Ma'mun	( Kaur Pembangunan )
	3. Muhson Islahuddin	( Pemuda )
	4. Agus Salim	( Anggota LKMD )
	5. Ali Fahmi	( Ketua RW )
	6. Nur Alimin	( Ketua RT )



- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 7. Imam Syadzili        | (Tokoh Masyarakat) |
| 8. Turmudzi             | (Tokoh Masyarakat) |
| 9. Khoiriyah            | (Perempuan)        |
| 10. Abdul Malikil Manan | (Pemuda)           |

- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RKP Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MUTIH KULON  
 Pada tanggal : 22 Juli 2022

KEPALA DESA MUTIH KULON



INWANUL FALAH

## PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa : Muthi Kulon  
Kecamatan : Wedang  
Kabupaten : Kabupaten Demak  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Indikator Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikator								Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. BELANJA										
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
	1. Penyelenggaraan Belanja Slop, Turjunan, dan Operasional Pemerintahan Desa									
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa		28.905.240						28.905.240	
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat		266.223.240						266.223.240	
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa									
	1.4 Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		21.852.984						21.852.984	
	2. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.618.720						3.618.720	
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKRT, PKKD, dll)									
	1.4.1. Belanja ATK dan Benda Pua		3.129.333	3.658.962					6.788.295	
	1.4.2. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan (Protokopi)				2.000.000				2.000.000	
	1.4.3. Belanja Barang Konsumsi Makan Minum dan Jamuan Tamu			21.000.000					21.000.000	
	1.4.4. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			10.200.000					10.200.000	
	1.4.5. Belanja Jasa Honorarium PKPD/PPKD/Bendahara Desa/PPK		27.000.000						27.000.000	
	1.4.6. Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000					20.000.000	
	1.4.7. Belanja Jasa Langganan Listrik				2.400.000				2.400.000	
	1.4.8. Belanja Jasa Langganan Air Bersih		5.445.816						5.445.816	





Sumber Dana Indikatif

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	Jumlah
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.6 Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilsades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD 4.6.1. Pilsades			73.500.000			6.500.000		80.000.000
5	Sub Bidang Pertanahan								-
	5.1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						11.213.500		11.213.500
	JUMLAH BID. I (Rp)	10.595.000	422.355.333	189.058.962	15.812.054	-	17.713.500	600.000	656.134.849
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								-
	1. Sub Bidang Pendidikan								-
	1.1 Pengelolaan Perpustakaan Desa								-
	1.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Desa	29.868.000							29.868.000
	1.2 Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan								-
	1.2.1 Operasional PAUD	6.000.000							6.000.000
	1.2.2 Operasional TK/RA	13.200.000							13.200.000
	1.2.3 Operasional TPQ	16.800.000							16.800.000
	1.2.4 Operasional Madin	26.400.000							26.400.000
	1.2.4. Operasional MTs			10.000.000					10.000.000
2.	Sub Bidang Kesehatan								-
	2.1 Penyelenggaraan Poyandu								-
	2.1.1 Poyandu Balita	52.200.000							52.200.000
	2.1.2 Poyandu Remaja	9.000.000							9.000.000
	2.1.3 Kelas Ibu Hamil	9.600.000							9.600.000
	2.1.4 Posbindu	4.500.000							4.500.000
	2.1.5 Poyandu Lansia	9.000.000							9.000.000
	2.2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan								-
	2.2.1 PPKM Mikro	87.515.000							87.515.000
	2.3 Pengadaan Sarana Prasarana Poyandu	48.207.000							48.207.000
	2.4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan								-
	2.4.1. Saferi KB	6.600.000							6.600.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								-

No	Indikator Program/ Kegiatan Desa	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	Jumlah
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.1 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengaturan Jalan Desa								
	3.1.1. Betonisasi Jalan Antar Desa Muthi Kulon-Kendalasan								
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman								
	4.1 Pembangunan RT/ RW								
	4.2 Pengelolaan Sampah								
	4.2.1. Petugas Pengangkut Sampah	19.200.000							
	4.2.2. Dukungan Kelompok Pengelola	8.500.000							
	4.3 Sistem Pembuangan Air Limbah/ Drainase								
	4.3.1 Pembangunan Got RT 03 RW 01								
	4.3.2 Normalisasi Sungai Belahang Rumah RW 02	50.000.000							
	4.4 Pembangunan Jamban	10.500.000							
	4.5 Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan	18.895.235							
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan								
	5.1 Pengelolaan Sistem Informasi Desa	14.480.000							
	Jumlah Bid. 5 (Rp)	440.465.235		10.000.000		1.830.000.000	100.000.000		2.080.465.235
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	1.1 Operasional Lintas Desa			2.500.000					2.500.000
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								
	2.1 Penyelenggaraan Festival Kesehatan, Adat/Budaya, Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)								
	2.1.1. Sedekah Ruken Desa Muthi Kulon				10.000.000				10.000.000
	2.1.2. Sedekah Ruken Dusun Kemantren				5.000.000				5.000.000
	2.1.3. Haul Cilal Bakal Desa Muthi Kulon				7.500.000				7.500.000
	2.1.4. HUT RI			18.000.000					18.000.000
	2.1.5. Takbir Murni				5.000.000				5.000.000
2.2	Partisipasi Perayaan Hari Besar Lainnya								
	2.2.1. HUT Demak								
	2.2.2. Hari Sanit				3.000.000				3.000.000
	2.2.3. HUT TNI				5.000.000				5.000.000
	2.2.4. HUT Keeksaan				1.000.000				1.000.000
					500.000				500.000



No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	Jumlah
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.5. HUT Bayungkara				1.000.000				1.000.000
	2.2.6. Lomba Desa				500.000				500.000
	2.2.7. Bulan Dana PMU				4.000.000				4.000.000
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								-
	3.1 Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan dan Olahraga								-
	3.1.1. Pembinaan Karang Taruna				5.000.000				5.000.000
	3.1.2. Pembinaan Pramuka				2.000.000				2.000.000
	3.1.3. Pembinaan KPMD					5.000.000			5.000.000
4	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat								-
	4.1 Pembinaan LKMD				3.000.000				3.000.000
	4.2 Pembinaan PKK								21.900.000
	JUMLAH BID. III (Rp)	-	-	42.400.000	53.500.000	5.000.000	-	-	100.900.000
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								-
	1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								-
	1.1 Pagar Embung	50.000.000							50.000.000
	1.2 Peningkatan Peternak Kambing	100.000.000							100.000.000
	1.3 Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan	58.500.000							58.500.000
	1.4 Pantu Air Bek Doroopung	10.000.000							10.000.000
	2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								-
	2.1 Pelatihan Digitalisasi Desa	10.000.000							10.000.000
	3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								-
	3.1 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000							15.000.000
	JUMLAH BID. IV (Rp)	243.500.000	-	-	-	-	-	-	243.500.000
V	Bidang Tidak Terduga								-
	1. Sub Bidang Peninggalan Berisna							500.000	500.000
	2 Sub Bidang Keadan Derurat							904.384	904.384
	3 Sub Bidang Keadan Mendesak								-
	3.1 BLT DD	439.200.000							439.200.000
	JUMLAH BID. V (Rp)	439.200.000	-	-	-	-	-	1.404.384	440.604.384
B. PEMBIAYAAN									
1	Pengeluaran Pembiayaan								

No	Indikator Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikator							Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	
		3	4	5	6	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	9	10
1	2					7	8		
	1. Pembiayaan Operasional Bumdes	-		1.053.500		20.000.000			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)	-	-	1.053.500	-	20.000.000	-	-	21.053.500
	JUMLAH TOTAL (Rp)	1.133.760.235	422.358.333	242.512.462	69.312.054	1.555.000.000	117.713.500	2.004.384	3.542.657.968
	JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF DESA T.A 2022 (Rp)								3.542.657.968

Mengetahui,  
Kepala Desa,  
  
INWANUL PALAH

Muth Kulon, 28 Oktober 2022  
Tim Penyusun,  
  
IZZATUN NIMAH, SE

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK DESA TAHUN 2023**

DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Prakiraan Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1	Dari Pemerintah Pusat	-	-	-
2	Dari Pemerintah Provinsi	1 Betonisasi Jalan Antar Desa Mutih Kulon Kendalasesem 2 Betonisasi Jalan RT 05 RW 05	1.000.000.000 200.000.000	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Betonisasi Jalan RW 05	180.000.000	

Mengetahui  
Kepala desa

**INWANUL PALAH**

Mutih Kulon 28 Oktober 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**IZZATUN NIMAH, S.E**



RANCANGAN RUP DESA  
TAHUN 2023

DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Sûhap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa									
	1.1	1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	28.905.240	ADD	Swakelola
	1.2	1.2.1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	132	OB	266.223.240	ADD	Swakelola
	1.3	1.3.1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa									
	1.3.1	1.3.1.1	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	144	OB	21.888.000	ADD	Swakelola
	1.3.2	1.3.2.1	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	144	OB	3.618.720	ADD	Swakelola
	1.4	1.4.1	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD, PPKD, dll)									
	1.4.1	1.4.1.1	Belanja ATK dan Benda Pos	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
	1.4.2	1.4.2.1	Belanja Fotocopy	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	2.500.000	ADD	Swakelola
	1.4.3	1.4.3.1	Belanja Barang Cetak									
			> MMT Infografis									
			> Barang Cetak Lainnya	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	1.500.000	ADD	Swakelola
	1.4.4	1.4.4.1	Bahan dan Alat Kebersihan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	2.000.000	ADD	Swakelola
	1.4.5	1.4.5.1	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum									
			> Konsumsi Rapat Internal Pemdes	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	2.400.000	PAD	Swakelola
			> Konsumsi Rapat Pemdes dan BPD	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	2.400.000	PAD	Swakelola
			> Konsumsi Rapat Pemdes dan Lembaga Desa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	1.800.000	PAD	Swakelola
			> Konsumsi Harian	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	11.520.000	PAD	Swakelola
			> Konsumsi Jamuan Tamu	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	3.000.000	PAD	Swakelola
	1.4.6	1.4.6.1	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola
	1.4.7	1.4.7.1	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator									
			> Operator Siskudes	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
			> Operator Waskita	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
			> Operator SIKS-NG	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	1.200.000	PAD	Swakelola
			> Sugas BPMT	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	1.200.000	PAD	Swakelola
			> Operator SIPADES	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	2.400.000	PAD	Swakelola
	1.4.8	1.4.8.1	Belanja Jasa Honorarium PPKD/PPKD/Bendahara									
			> PPKD	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	7.200.000	ADD	Swakelola
			> PPKD	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	6.600.000	ADD	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
													i
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			> Bendahara Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	Aparatur Desa	4.800.000	ADD	Swakelola
			> Pelaksanaan Kegiatan	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	24	OB	Aparatur Desa	8.400.000	ADD	Swakelola
	1.4.9	Belanja Perjalanan Dinas	> Perjalanan Dinas >40 km	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	7.200.000	PAD	Swakelola
			> Perjalanan Dinas ke Kecamatan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	5.400.000	PAD	Swakelola
			> Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	7.200.000	PAD	Swakelola
			> Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.100.000	PAD	Swakelola
	1.4.10	Belanja Jasa Langganan Listrik		16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	2.400.000	PSH	Swakelola
	1.4.11	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	1.610.800	ADD	Swakelola
	1.4.12	Belanja Jasa Perpujangan lain/Pajak											
		> Kendaraan Dinas		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.000.000	PAD	Swakelola
		> PGB-P2 Tanah Kas Desa		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	6.000.000	PAD	Swakelola
	1.4.13	Belanja Jasa Servis Perlatan Elektronik dan Listrik											
		> Servis Elektronik		7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.800.000	PSH	Swakelola
		> Servis Listrik		7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.700.000	PSH	Swakelola
	1.4.14	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank, Pajak Bank, dll)		11	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	600.000	DLL	Swakelola
	1.5	Penyelenggaraan Tunjangan BPD											
	1.6	Penyediaan Operasional BPD		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	84	OB	Aparatur Desa	34.500.000	ADD	Swakelola
	1.7	Penyediaan insentif/ Operasional RT/RW											
	2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa											
	2.1	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa											
	2.1.1	Pemeliharaan Mesin dan Alat Berat		7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.000.000	PSH	Swakelola
	2.1.2	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.000.000	PSH	Swakelola
	2.1.3	Pemeliharaan Bangunan		9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	10.000.000	DD	Swakelola
	2.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa											
		> Lemari Arsip		9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	4	Unit	Aparatur Desa	10.000.000	DD	Swakelola
		> Papan Data		9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Paket	Aparatur Desa	5.000.000	DD	Swakelola
		> Meja dan Kursi Kantor		9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Paket	Aparatur Desa	7.756.550	DD	Swakelola
	3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kependudukan											
	3.1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil											
	3.1.1	Pemutakhiran SDGs		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	10.545.000	DD	Swakelola
	4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan											
	4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDesa (Reguler)		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	4	Keg	Aparatur Desa	22.200.000	PAD	Swakelola
	4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes Lelang)		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	9.300.000	PAD	Swakelola
	4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa											
	4.3.1	Penyusunan RKPDesa		16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	2.265.000	PSH	Swakelola



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ka-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang	Jenis Kegiatan	Sumber												
											Jumlah (Rp)	m			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
		4.3.2	Penyusunan RPJMDesa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	9.825.000	PAD	Swakelola	
		4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa												
		4.4.1	Penyusunan APBDesa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	Swakelola	
		4.4.2	Penyusunan APBDesa Perubahan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	Swakelola	
		4.5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	Swakelola	
		5	Sub Bidang Pertanahan												
		5.1	Peningkatan Kesadaran Pembayaran Pajak	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	11.219.500	PBK	Swakelola	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan n Desa	1	Sub Bidang Pendidikan												
	1.1	Pengelolaan Perpustakaan Desa													
	1.2	Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan	4	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	34.700.000	DD	Swakelola	
		> Operasional PAUD	4	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	60	OB	Warga Desa	Jan-Des	6.600.000	DD	Swakelola	
		> Operasional TK/RA	4	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	132	OB	Warga Desa	Jan-Des	14.520.000	DD	Swakelola	
		> Operasional TPQ	4	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	168	OB	Warga Desa	Jan-Des	18.480.000	DD	Swakelola	
		> Operasional Madin	4	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	264	OB	Warga Desa	Jan-Des	29.040.000	DD	Swakelola	
	2	Sub Bidang Kesehatan													
	2.1	Penyelenggaraan Posyandu													
	2.1.1	Posyandu Balin	3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	52.200.000	DD	Swakelola	
	2.1.2	Kelas Ibu Hamil	3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.600.000	DD	Swakelola	
	2.1.3	Posyandu Lansia	3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.000.000	DD	Swakelola	
	2.1.4	Posyandu Remaja	3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Keg	Warga Desa	Jan-Des	9.000.000	DD	Swakelola	
	2.1.5	Posbindu	3	6 keg	6 keg	6 keg	Mutih Kulon	6	Keg	Warga Desa	Jan-Des	4.500.000	DD	Swakelola	
	2.2	Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan													
	2.2.1	Pengobatan dan Penanganan Covid 19	3	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	40.000.000	DD	Swakelola	
	2.2.2	Mobil Siga	3	1 buah	1 buah	1 buah	Mutih Kulon	1	Unit	Warga Desa	Jan-Des	300.000.000	DD	Swakelola	
	2.3	Peningkatan Fasilitas Kesehatan													
	2.3.1	Safari KB	3	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	Warge Desa	Jan-Des	4.800.000	DD	Swakelola	
	2.3.2	Jumantik	3	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	6	Keg	Warga Desa	Jan-Des	8.880.000	DD	Swakelola	
	2.3.3	Pencegahan Stunting	3	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	Warga Desa	Jan-Des	12.750.000	DD	Swakelola	
	2.4	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	3	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	49.530.000	DD	Swakelola	
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	3.1	Pembangunan Jalan Desa													
	3.1.1	Betonisasi Jalan RT 01 RW 01	9	1 keg	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125	meter	Warga Desa	Jan-Des	150.000.000	DD	Swakelola	
	3.1.2	Betonisasi Jalan RT 01 RW 05	9	1 keg	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	87	meter	Warga Desa	Jan-Des	100.000.000	DD	Swakelola	
	3.1.3	Betonisasi Jalan RW 05	9	1 keg	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	140	meter	Warga Desa	Jan-Des	180.000.000	PBK	Swakelola	
	3.1.4	Betonisasi Jalan RT 05 RW 05	9	1 keg	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	170	meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBP	Swakelola	
	3.1.5	Pembangunan Jalan Antar Desa Mutih Kulon-	9	1 keg	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	700	meter	Warga Desa	Jan-Des	1.000.000.000	PBP	Swakelola	
	3.2	Pembangunan Saluran Irigasi													
	3.2.1	Normalisasi Talud Sungai Serang (PKT)	2	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	15.000.000	DD	Swakelola	
	3.2.2	Normalisasi Irigasi Pertanian (PKT)	2	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	110.000.000	DD	Swakelola	
	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman													



[illegible]

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja Sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	a	b								Jumlah (Rp)	Sumber	
4	Bidang Peningkatan Masyarakat	1	4.1	Pembinaan LPM	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	3.000.000	PEP	Swakelola
			4.2	Pembinaan PKK	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Warga Desa	Jan-Des	20.300.000	PAD	Swakelola
5	Bidang Peningkatan Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak	2	1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
			1.1	Peningkatan SDM Aparatur Desa	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	20.000.000	DD	Swakelola
			1.2	Peningkatan SDM Kader Kesehatan	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	30.000.000	DD	Swakelola
			2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
			2.1	Penyertaan Modal BUMDesa	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	50.000.000	PEP dan DD	Swakelola
6	Bidang Peningkatan Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak	3	3	Sub Bidang Peningkatan UMKM									
			3.1	Pelatihan SDM Pengembangan UMKM	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	20.000.000	DD	Swakelola
7	Bidang Peningkatan Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak	3	1	Sub Bidang Peningkatan Bencana Desa									
			2	Sub Bidang Keadilan Darurat Desa	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Aparatur Desa	Jan-Des	1.500.000	DLL	Swakelola
			3	Sub Bidang Keadilan Mendesak Desa	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Aparatur Desa	Jan-Des	1.500.000	DLL	Swakelola
			3.1	BLT Dana Desa	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Warga Desa	Jan-Des	270.000.000	DD	Swakelola

Mengetahui,  
Kepala Desa,



DIWAKUJALAH  
MUTIH KULON

Mutih Kulon, 28 Oktober 2023

Tim Penyusun,



IZZATUN NIMAH, SE



DAPAT USULAN RKP DESA  
TAHUN 2024

DESA : MUTH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Praktisan Waktu Pelaksanaan	Praktisan Biaya	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
2	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Gor/ Resapan RW 1	Desa Muth Kulon	1.000 meter	Pencegahan Banjir	1 Tahun		1.000.000.000
		Pembangunan Jalan Antar Desa Muth Kulon-Kondalasen	Desa Muth Kulon	2.000 meter	Tersedianya Akses Jalan yang memadai	1 Tahun		2.000.000.000
		Pembangunan Jalan DPUR Belokang Desa Muth Kulon	Desa Muth Kulon	1.000 meter	Tersedianya Akses Jalan yang memadai	1 Tahun		1.000.000.000
		Normalisasi Sungai Rociut	Blk Rociut	2.000 meter	Lancarnya Irigasi	1 Tahun		2.000.000.000
		Normalisasi Sungai Rombu	Blk Rombu	2.000 meter	Lancarnya Irigasi	1 Tahun		2.000.000.000
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							

Mengetahui  
Kepala Desa,



INWAKIL FALAH

Muth Kulon, 28 Oktober 2022

Tim Pengusulan,

IZATUN NIMAH, S.E